

**PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM TRANSAKSI
PADA DERIVATIVES MARKET DI ASIA TRADE POIN FUTURE
SURAKARTA**



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah**

Oleh :

MUHAMMAD ABDUL AZIZ NUGROHO

C.100 040 124

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar modal merupakan salah satu lahan strategis untuk berinvestasi bagi para investor. Karena pasar modal memiliki fungsi ekonomi dan keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena menjadi wadah atau tempat bertemunya investor sebagai pihak yang memiliki kelebihan modal dengan emiten sebagai pihak yang memerlukan modal. Kemudian pasar modal dikatakan sebagai fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kesempatan bagi para investor untuk mendapatkan keuntungan atau laba dari jenis investasi yang dipilihnya. Disamping pasar modal juga dikenal pasar uang yang mana keduanya baik pasar modal dan pasar uang disebut dengan pasar keuangan tradisional. Selain pasar tradisional dikenal juga pasar modern atau derivatives market.

Berbeda dengan pasar keuangan tradisional pasar derivatif lebih cenderung mempertemukan pihak investor yang ingin melindungi nilai aktivasnya dari resiko kerugian karena perubahan harga dengan pihak yang bersedia menanggung resiko perubahan harga. Mula-mula manajer reksadana profesional mengumpulkan dana masyarakat, dan kemudian menginvestasikan dana tersebut pada berbagai macam aktiva keuangan, instrument pasar uang, instrument pasar obligasi, dan instrumen pasar saham, baik di dalam negeri

maupun di luar negeri. Investasi tersebut tidak terlepas dari berbagai macam resiko, mungkin dalam bentuk resiko tingkat bunga, resiko perubahan kurs mata uang, dan resiko perubahan variabel variabel lainnya. Oleh karena itu untuk melindungi reksadana yang dikelolanya dari kemerosotan nilai, atau untuk mencegah nilai aktiva bersih reksadana yang dikelolanya mengalami depresiasi sampai melewati ambang batas toleransi, para manajer reksadana profesional dapat menggunakan pasar derivatif.

Salah satu derivative market yang banyak dikenal adalah valuta asing atau foreign exchange sering disingkat dengan forex. Forex disebut derivative market karena yang diperdagangkan di market ini adalah non fisik berupa selisih harga dari pergerakan market yang terjadi, sehingga untuk masuk market ini diperlukan margin atau jaminan uang untuk tiap unitnya, tiap unit kita sebut lot. Berbeda dengan bursa efek, derivative market ini bernaung di bawah Bursa Berjangka Jakarta.

Pengertian yang lebih khusus, derivatif merupakan kontrak finansial antara pihak atau lebih yang didasarkan atas nilai suatu aset yang menjadi acuan pokok di masa depan. Dalam bentuknya yang paling dasar mereka melibatkan swap dan option, atau hak bukan kewajiban untuk membeli pada suatu tanggal di masa yang akan datang.¹

Adapun nilai di masa mendatang dari obyek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di *spot*

¹ Bob Reynolds, 2000, *Memahami Derivatif*, Batam: Interaksara, Hal 20

market. Dalam perdagangan pada derivatif market terdapat pialang atau brokerage yang menghubungkan masyarakat dengan para pedagang dimana transaksi menggunakan sistem deposit margin.

Forex adalah Bisnis Pertukaran dan Perdagangan mata uang asing atau biasa disebut dengan trading Valas (Valuta Asing). Dengan perputaran uang lebih dari \$1.4 trilyun perhari, forex trading merupakan pasar finansial terbesar di dunia, jauh lebih besar dari pasar saham, komoditi maupun pasar finansial lainnya.

Dalam era pembangunan seperti yang sedang digalakkan oleh bangsa Indonesia dewasa ini, maka perlindungan hukum bagi masyarakat pelaku usaha khususnya investor perlu mendapat perhatian agar pemerataan hasil-hasil pendapatan dapat dinikmati dengan aman, sah dan tidak perlu menimbulkan masalah hukum dikemudian hari. Ini berarti bahwa bisnis valuta asing sesungguhnya memiliki satu aspek yang didambakan baik oleh masyarakat selaku investor maupun pedagang yaitu masalah kepastian dan perlindungan hukum. Namun demikian untuk mendapatkan kepastian hukum diperlukan adanya suatu kesepakatan yang tertulis sehingga investor akan mengetahui keuntungan bahkan resiko yang mungkin timbul atas investasi pada derivatif market tersebut. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul *Perlindungan Hukum Investor Dalam Transaksi Pada Derivatives Market di Asia Trade Poin Future Surakarta*.

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian terarah ke tujuan yang ingin dicapai dan agar permasalahan yang akan diteliti tidak meluas. Penelitian ini dibatasi pada perlindungan hukum investor dalam transaksi pada derivatives market di Surakarta.

C. Perumusan Masalah

Masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum kepada investor dalam transaksi pada derivatives market pada Asia Trade Poin Future ?
- b. Bagaimanakah penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dalam transaksi pada derivatives market di Asia Trade Poin Future ?

D. Tujuan Penelitian

Penulisan hukum ini mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

- a. Mengetahui perlindungan hukum kepada investor dalam transaksi pada derivatives market pada Asia Trade Poin Future.
- b. Mengetahui penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dalam transaksi pada derivatives market di Asia Trade Poin Future.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini hasilnya berguna bagi para pembaca untuk mengetahui perlindungan hukum investor dalam transaksi pada derivative market pada Asia Trade Poin Future Surakarta.
- b. Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan dan masukan bagi ilmu hukum pada umumnya dan bidang hukum bisnis pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberi sumbangan pemikiran dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah ada untuk menunjang mata kuliah Hukum Perdata.
- b. Menyusun Skripsi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sering disebut dengan metodologi merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian atau merupakan cara tertentu untuk melakukan suatu prosedur. Pada hakikatnya metodologi memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan dimana yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.²

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis karena ingin mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum investor dalam transaksi di derivative market.

2. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian dengan jenis deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang lainnya.³

Pada umumnya persamaan sifat dari segala bentuk penyelidikan deskriptif ini adalah menuturkan dan menafsirkan data yang ada misalnya tentang situasi yang dialami, suatu hubungan kegiatan, pandangan, sikap yang nampak atau tentang suatu proses yang sedang bekerja, kelainan yang muncul, kecenderungan yang nampak, pertentangan yang meruncing dan sebagainya.

Sesuai dengan jenis penelitian dekriptif maka dalam penelitian ini penulis ingin memperoleh data yang seteliti mungkin tentang perlindungan hukum investor dalam transaksi pada derivative market.

² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Pers, hal.52

³ Ibid, hal.10

3. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data dapat diperoleh, antara lain diperoleh melalui:

a. Sumber data primer

1. Bersumber dari keterangan pimpinan PT. ATP Surakarta.
2. Pihak investor.

b. Sumber data sekunder

Bersumber dari buku literatur peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi, arsip terutama yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

4. Metode/Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Studi kepustakaan atau studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan melakukan identifikasi secara obyektif dan sistematis terhadap sifat-sifat yang khas dari pesan-pesan yang tertulis.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti yaitu melalui wawancara dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden dan dari pernyataan-pernyataan itu kemudian penulis kembangkan berupa pernyataan yang timbul dari pemberi keterangan, sehingga dapat

untuk memperoleh data atau keterangan yang subyektif mungkin dari jawaban yang diperoleh.

5. Metode Analisa Data

Menganalisa data merupakan kegiatan pengajian terhadap hasil pengolahan data, yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan baik perumusan-perumusan atau kesimpulan-kesimpulan.⁴

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan dan serta bahan atau buku bacaan yang berkaitan dengan perlindungan hukum investor dalam transaksi pada derivatives market, yang kemudian dipadukan dengan pendapat responden dan dicari pemecahannya, lalu ditarik kesimpulan yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

G. Sistematika Skripsi

Bab I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal, 68.

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Skripsi

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pasar Modal

1. Pengertian Pasar Modal
2. Jenis-Jenis Pasar Modal
3. Dasar Hukum Pasar Modal

B. Tinjauan Tentang Bursa Berjangka

1. Pengertian Bursa Berjangka
2. Manfaat Bursa Berjangka
3. Komoditi Yang Diperdagangkan di Bursa
4. Pengguna Kontrak Berjangka

C. Tinjauan Tentang Transaksi Derivatif Market

1. Pengertian Derivatif
2. Jenis Derivatif
3. Dasar Hukum Derivatif

D. Tinjauan Tentang Valuta Asing

1. Pengertian Valuta Asing
2. Sistem Nilai Tukar Mata Uang
3. Karakteristik Mata Uang Utama yang Diperdagangkan
4. Jenis-Jenis Valuta Asing
5. Subyek Dalam Transaksi Valuta Asing

- E. Tinjauan Tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Asas-Asas Perjanjian
 - 3. Syarat Sahnya Perjanjian
 - 4. Prestasi dan Wanprestasi dalam Perjanjian
 - 5. Berakhirnya Perjanjian

Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Tinjauan Tentang Asia Trade Poin Future
- B. Perlindungan hukum kepada investor dalam transaksi pada derivatives market pada Asia Trade Poin Future.
- C. Penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dalam transaksi pada derivatives market di Asia Trade Poin Future.

Bab IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran